



2020

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

Januari, 2021



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020. Meski selama Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat dan informasi pada website resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020	6
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2020	9
BAB IV Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020	16
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020.....	17
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	18

BAB I Gambaran
Umum
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2020


Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Implementasi UU KIP tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 404 tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 605 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 404 tahun 2017 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara



Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good governance di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi publik.

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa mem- butuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksan SKPD dan BUMD yang ada di Sulawesi Tenggara.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website <http://Sultraprov.go.id> dan <http://ppid.Sultraprov.go.id>, media sosial seperti Twitter, serta aplikasi android Sultra Slim serta kanal Open Data.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Tenggara atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Mayjen S.Parman , Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Twitter.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Provinsi Sulawesi Tenggara juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Provinsi Sulawesi Tenggara (<http://ppid.Sultraprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah diluncurkannya portal Open Data Sulawesi Tenggara di alamat <http://data.Sultraprov.go.id/>, dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam situs website PPID Provinsi Sulawesi Tenggara, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana SKPD dan BUMD.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi merujuk pada SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 404 tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 605 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 404 tahun 2017 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tenggara, dikelola Bidang Informasi dan komunikasi publik, dan dibantu Staf dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pembantu SKPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta PPID Utama Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020, untuk kegiatan yang meliputi : Sosialisasi keterbukaan informasi publik dalam masa pandemi Covid-19, dan Uji Konsekuensi.

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Publik Tahun 2020

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Meskipun dalam masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Rapat Uji Konsekuensi pada tanggal 23 Juli 2020, bertempat di Ruang Literasi Lt. 1 Diskominfo Prov. Sultra dengan peserta Jumlah peserta rapat sebanyak 20 orang yang terdiri dari perwakilan PPID Pembantu 3 SKPD serta unsur-unsur PPID Utama;
2. Webinar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2020 secara daring, dan diikuti oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, RSUD Kab/Kota, KPU dan Bawaslu Kab/kota, Instansi Badan Vertikal dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Tabel 3
REKAPITULASI JUMLAH
PEMOHON INFORMASI PPID
UTAMA TAHUN 2020

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	1	1	1	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
2	FEBRUARI	11	1	11	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
3	MARET	4	1	4	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
4	APRIL	1	1	1	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
5	MEI	3	1	3	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
6	JUNI	9	1	9	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
7	JULI	5	1	5	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
8	AGUSTUS	1	1	1	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
9	SEPTEMBER	5	1	5	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
10	OKTOBER	2	1	2	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
11	NOPEMBER	4	1	4	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
12	DESEMBER	10	2	10	0	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak dikuasai
JUMLAH RATA-RATA		56	13	56	0	0	0	0	0	

Sumber data : Laporan Span

TABEL 4
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA
SKPD TAHUN 2020

No	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	11					0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
2	Sekretariat DPRD Prov.Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
3	Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
5	Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara	1					0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
7	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	1					0	0	0	TERPENUHI
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara	11					0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
12	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara	1					0	0	0	TERPENUHI
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara	11					0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
14	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara	11					0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI

NO	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara	0				0	0	0	0	TERPENUHI
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	11				0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara	0				0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara	1				0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Tenggara	0				0	0	0	0	TERPENUHI
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara	0				0	0	0	0	TERPENUHI
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara	0				0	0	0	0	TERPENUHI
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	11				0	0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI

N O	SKPD	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tenggara	11					0	0	0	TIDAK DIPENUHI KARENA TIDAK DIKUASAI
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi tenggara	1					0	0	0	TERPENUHI
27	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
28	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
29	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
30	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara	0					0	0	0	TERPENUHI
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara	0				0	0	0	0	TERPENUHI
32	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara	0				0	0	0	0	TERPENUHI

33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	0				0	0	0	0	TERPENUHI
34	Rumah Sakit Umum Daerah Prov.Sulawesi tenggara	0				0	0	0	0	TERPENUHI

Sumber data : Laporan Span

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Utama Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 5 hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi tenggara menjawab 56 aduan dimana data yang diambil bersumber data laporan span dikarenakan PPID yang telah terbentuk tidak berjalan yang disebabkan adanya reconfusing anggaran.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2020

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2020, PPID Utama Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah mendapat keberatan.

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2020, pada PPID Utama Provinsi Sulawesi Tenggara tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

C. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2020, PPID Utama Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mendapat aduan yang ditolak dan diarahkan .

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Sulawesi Tenggara, ditambah lagi kondisi Pandemi Covid- 19 yang mengurangi kegiatan Sosialisasi maupun Bintek bagi PPID;
2. Pemanfaatan portal Open Data yang kurang maksimal, dan belum semua aplikasi milik SKPD dan BUMD Provinsi Sulawesi Tenggara terintegasi dengan Open Data;
3. Peran PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Sulawesi Tenggara masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.Sultraprov.go.id, serta aplikasi Sultra Slim dan media sosial;
4. Belum semua pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Utama, PPID Pembantu SKPD dan BUMD Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sertifikat ke-PPID-an dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahkan pada tahun 2021, beberapa pengelola PPID yang sudah memiliki sertifikat sudah habis masa berlakunya;
5. Respon PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait tentang keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Sulawesi Tenggara pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Utama, baik secara daring atau luring / langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal Open Data dan Single Data System sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Mengajak PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
4. Mengikutsertakan para pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Utama, PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Provinsi Sulawesi Tenggara pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Provinsi Sulawesi Tenggara.

